



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG  
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI  
DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui Penyedia, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 22 ditambahkan angka 23 dan angka 24 sebagai berikut:
  23. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
  24. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Klasifikasi usaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
  - (2) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Tender, pascakualifikasi, 1 (satu) file, dan evaluasi dengan sistem harga terendah.
  - (3) Pemilihan Penyedia dengan menggunakan sistem harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sistem harga terendah sistem gugur atau harga terendah ambang batas.
  - (4) Dalam hal pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, pemilihan dilakukan melalui metode Tender, prakualifikasi, 2 (dua) file, dan evaluasi dengan sistem nilai.
  - (5) Dalam hal pemilihan menggunakan sistem evaluasi harga terendah ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persyaratan/kriteria evaluasi teknis dan ambang batas ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (3), yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Penyedia jasa yang bermitra untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri dari Penyedia Jasa Konstruksi umum (*general*), spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.

- (2) Kemitraan/Kerja Sama Operasi dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
    - a. memiliki kualifikasi yang setara; dan
    - b. memiliki kualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.
  - (3) Kualifikasi *leadfirm* harus setara atau lebih tinggi dari anggota kemitraan.
  - (4) Pelaku usaha/perusahaan luar daerah Provinsi Jawa Barat yang mengikuti tender/seleksi Jasa Konstruksi dengan risiko kecil sampai dengan sedang, dengan kualifikasi menengah dan besar wajib melakukan kerjasama operasi dengan pelaku usaha/perusahaan jasa konstruksi Jawa Barat.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pada Pekerjaan Konstruksi sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis.
  - (2) Paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis dalam sudah tersedia penyedia jasa spesialis yang dimaksud dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil setempat, apabila tersedia penyedia jasa yang dimaksud.
  - (3) Paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat, apabila tersedia penyedia jasa yang dimaksud.
5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ditambahkan ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen).
- (1a) Pada Pekerjaan Konstruksi, besaran upah tenaga kerja harus mengacu pada Upah Minimum yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada Jasa Konsultansi Konstruksi, nilai besaran minimal Biaya Langsung Personel didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja pada jenjang jabatan ahli.

- (3) Dalam hal pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), hasil review perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya, harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk Pekerjaan Konstruksi yang memiliki tingkat risiko kecil, dapat mensyaratkan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi yang masuk dalam kategori risiko menengah dan besar, disyaratkan adanya Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Untuk Pekerjaan Konstruksi Biaya Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran dengan besaran nilai sesuai kebutuhan.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dokumen pemilihan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- (2) Dalam hal diperlukan persyaratan seleksi/tender selain yang ditetapkan dalam standar dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan dengan persetujuan pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Pengadaan jasa konstruksi yang persiapan dan pelaksanaannya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- (4) Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.
8. Ketentuan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberlakukan bagi proses pengadaan jasa konstruksi yang persiapan dan pelaksanaannya dilakukan untuk pengadaan tahun anggaran 2020 dan seterusnya.

- (2) Termasuk dalam proses pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni pengadaan jasa konstruksi yang pemilihannya dilakukan mendahului tahun anggaran atau tender dini/pras DPA.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Bcj Ya VYf' &S%

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 9 Bcj Ya VYf' &S%

Dh" SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 71

